

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan persoalan yang dikaji mengenai praktik jual beli barang rongsokan di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Terdapat tiga mata rantai jual beli barang rongsokan, yaitu pemulung, pengepul, dan agen. Proses jual beli barang rongsokan di di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dilakukan dengan cara penjual berkeliling dari desa ke desa lain dengan cara mendatangi rumah penduduk yang akan menjual barang rongsokannya. Pemulung mengumpulkan barang rongsokan berbeda jenisnya dalam satu karung atau menjual dengan borongan dan pembeli membeli secara borongan juga tanpa dipilah-pilah. Setelah mengetahui barang borongan pengepul menimbang dan memberikan harga dengan harga jenis dominan yang ada dalam karung. Para pihak melakukan ijab kabul yang sesuai dengan tawa menawar sehingga terdapat kerelaan antara para pihak. Kemudian pengepul memilah-milah barang rongsokan sesuai jenisnya untuk dijual ke pembeli atau agen. Agen membeli dengan harga yang ditentukan setiap waktunya sesuai dengan *supply* dan *demand* (permintaan dan penawaran) atau kondisi pasar. Agen menimbang dan memberikan harga sesuai jenis barang rongsokannya.
2. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa risiko yang terdapat di dalam jual beli barang rongsokan sistem borongan salah satu pihak mengalami kerugian itu hukumnya haram dan tidak di perbolehkan karena menimbulkan kerugian. Dalam praktik jual beli barang rongsokan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 26, pasal 56, pasal 57, pasal 59, pasal 60, pasal 65, pasal 66, pasal 67, pasal 77, pasal 78 sudah sesuai dan terpenuhi sehingga sah dan halal. Oleh karena itu dalam pandangan hukum ekonomi syariah jual beli barang rongsokan di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati tidak mengandung unsur *garrar* sehingga jual beli tersebut sah sesuai dengan syariat. Karena penjual dan pembeli sama-sama sepakat dengan barang rongsokan yang ada di dalam karung dengan beberapa jenis atau borongan. Penentuan harga oleh agen atau pembeli berdasarkan *supply* dan *demand* (permintaan dan penawaran) atau kondisi pasar sehingga barang rongsokan

hukumnya sah atau diperbolehkan menurut hukum ekonomi Islam.

**B. Saran-saran**

1. Penjual sebaiknya mengumpulkan atau memilah-milah barang rongsokan dalam satu karung dengan jenis yang sama. Agar saat pengepul menimbang memberikan harga sesuai dengan jenisnya.
2. Pengepul sebaiknya memastikan terlebih dahulu isi dalam karung yang berisi beberapa jenis barang rongsokan sehingga tidak mengalami kerugian
3. Dalam transaksi jual beli rongsokan sebaiknya memberikan daftar harga yang sesuai dari agen, supaya tidak ada keraguan oleh penjual dalam mencapai kesepakatan harga. Sehingga, terjadi transaksi yang adil, jujur, dan ada keridaan para pihak. Dari penjual dapat menerima haknya yang sudah dijual dari pembeli barang rongsok. Begitu pula sebaliknya sehingga terjadi jual beli yang menguntungkan.

